

**STUDI KOMPARASI STANDAR KONTRAK *NON-DISCLOSURE AGREEMENT*
(*NDA*) INDONESIA DENGAN *BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF
TECHNOLOGY (BCIT)* MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH :
DANIDREI YAKOBUS
02011282126192**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DANIDREI YAKOBUS
NIM : 02011282126192
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL:

**STUDI KOMPARASI STANDAR KONTRAK *NON-DISCLOSURE AGREEMENT*
(*NDA*) INDONESIA DENGAN *BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF
TECHNOLOGY (BCIT)* MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA**


Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada tanggal 07 Mei 2025 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 07 Mei 2025

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001




M. Syabri Ramadhan, S.H., M.H.

NIP. 199203272019031008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum.

NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Danidrei Yakobus
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282126192
Tempat/Tanggal Lahir : Depok/06 Desember 2003
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat unsur/bahan apa pun yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di universitas mana pun tanpa kutipan. Skripsi ini juga tidak memuat unsur/bahan apa pun yang telah diterbitkan atau ditulis tanpa kutipan dalam teks. Jika terbukti bahwa saya telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima semua akibat di masa mendatang berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, saya membuat pernyataan ini dengan sungguh-sungguh.

Indralaya, 07 Mei 2025

Penulis

Danidrei Yakobus

NIM. 02011282126192

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

[21] So Jesus answered and said to them, “Assuredly, I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, but also if you say to this mountain, ‘Be removed and be cast into the sea,’ it will be done. [22] And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive.”

‘Matthew 21:21-22’

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Papi, Mami, Kakak dan Abang;**
- 2. Rekan-rekan seperjuanganku;**
- 3. Seluruh Civitas Akademika Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya;**
- 4. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Shalom, Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena berkat dan kemurahan-Nya penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPARASI STANDAR KONTRAK *NON-DISCLOSURE AGREEMENT (NDA)* INDONESIA DENGAN *BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (BCIT)* MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA.”**

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberikan kekuatan dalam menghadapi rintangan-rintangan yang penulis lalui. Tidak luput juga bantuan dan dukungan dari keluarga terdekat, bimbingan dari dosen terutama dosen pembimbing, serta bantuan dari rekan-rekan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis berharap skripsi ini dapat berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan hukum di Indonesia. Penulis berharap juga masukan kritik maupun saran yang dapat mengevaluasi serta menjadikan bahan hukum yang relevan dan kredibel untuk kedepannya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih banyak.

Indralaya, 07 Mei 2025

Penulis,



Danidrei Yakobus

NIM. 02011282126192

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus dan semua pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membimbing penulis tiada lelah dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak M. Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak membimbing penulis tiada lelah dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak M. Zainul Arifin, selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Civitas Akademika Universitas Sriwijaya, terutama Fakultas Hukum dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk mengembangkan diri selama masa pendidikan. Penulis tidak akan melupakan segala ajaran dan ilmu yang sudah diberikan.
11. Rekan-rekan Poligon ED/4, Adhi, Adnan, Maro, Rafli, Rizziq dan Wira serta Ridho yang menjadi tempat bercerita, serta penyemangat dan hiburan-hiburan penulis selama ini.
12. Rekan-rekan Tim F.3 “*Eunomia*” PLKH 2024, BEM UNSRI 2023 Kabinet Arkana Mharyapati, ALSA LC Unsri, HIMA BAJAJ UNSRI, rekan-rekan penulis di Kampus Indralaya & Kampus Bukit, serta rekan-rekan dan orang-orang di sekitar penulis yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat dan doa selama ini.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungan kepada penulis, Tuhan YME memberikan berkat yang berkelimpahan.

Penulis,



Danidrei Yakobus

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Perjanjian.....	10
2. Teori Perbandingan Hukum.....	13
3. Teori Penyelesaian Sengketa	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN, <i>NON-DISCLOSURE AGREEMENT (NDA)</i>, PERJANJIAN KERAHASIAAN INDONESIA, STANDAR KONTRAK <i>NON-DISCLOSURE AGREEMENT (NDA) BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (BCIT)</i>	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	23
1. Pengertian Perjanjian.....	23
2. Syarat Sah Perjanjian.....	24
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian	32
4. Unsur-Unsur Perjanjian	34
5. Jenis-Jenis Perjanjian.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Non-Disclosure Agreement (NDA)</i>	41
1. Definisi dan Tujuan <i>NDA</i>	41
2. Jenis-Jenis <i>Non-Disclosure Agreement (NDA)</i>	43
3. Pihak-Pihak dalam <i>Non-Disclosure Agreement</i>	44
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerahasiaan di Indonesia.....	46
1. Landasan Hukum <i>NDA</i> di Indonesia	46
2. Penerapan dan Penyelesaian Sengketa <i>NDA</i> di Indonesia.....	48
D. Tinjauan Umum Tentang Standar Kontrak <i>Non-Disclosure Agreement British Columbia Institute of Technology (BCIT)</i>	49
1. Struktur Standar <i>NDA</i> di <i>BCIT</i>	49
2. Perbedaan dan Persamaan dengan <i>NDA</i> di Indonesia	50
3. Penyelesaian Sengketa <i>NDA</i> di <i>BCIT</i>	51
BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN DALAM STANDAR KONTRAK DAN PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT <i>NON-DISCLOSURE AGREEMENT (NDA) INDONESIA MAUPUN BRITISH COLUMBIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (BCIT)</i>	52
A. Pelaksanaan Perjanjian dalam Standar Kontrak <i>Non-Disclosure Agreement (NDA)</i> Baik Menurut Kontrak <i>Non-Disclosure Agreement Indonesia</i> maupun <i>British Columbia Institute of Technology (BCIT)</i>	52
1. Standar Kontrak <i>Non-Disclosure Agreement (NDA)</i> di Indonesia	52
2. Standar Kontrak <i>Non-Disclosure Agreement (NDA)</i> di <i>BCIT</i>	65

B. Penyelesaian Sengketa Apabila Perselisihan Terjadi Menurut Kontrak <i>Non-Disclosure Agreement (NDA)</i> Indonesia Maupun <i>British Columbia Institute of Technology (BCIT)</i>	82
1. Penyelesaian Sengketa <i>NDA</i> di Indonesia	82
2. Penyelesaian Sengketa <i>NDA</i> Menurut Kontrak <i>Non-Disclosure Agreement BCIT</i>	89
BAB IV PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	108

ABSTRAK

Nama : Danidrei Yakobus

NIM : 02011282126192

Judul : Studi Komparasi Standar Kontrak *Non-Disclosure Agreement (NDA)* Indonesia dengan *British Columbia Institute of Technology (BCIT)* Menurut Hukum Perdata di Indonesia

Penelitian ini dilatarbelakangi karena timbulnya permasalahan-permasalahan hukum tepatnya pada suatu Perjanjian Kerahasiaan atau *Non-Disclosure Agreement* baik dalam proses pelaksanaannya maupun dalam penyelesaian sengketa. Perjanjian Kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreements/NDA*) memainkan peran penting dalam melindungi informasi rahasia dalam bisnis, pekerjaan, dan kolaborasi. Studi ini membandingkan kerangka hukum dan penegakan *NDA* di Indonesia dan *British Columbia Institute of Technology (BCIT)*. Di Indonesia, *NDA* diakomodir oleh Undang-Undang Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dengan berpedoman pada prinsip-prinsip hukum kontrak pada umumnya. Sementara itu, *NDA BCIT*, mengadopsi *NDA* timbal balik yang berakar pada prinsip-prinsip *common law* dan ketentuan-ketentuan kontrak standar *BCIT*. Tujuan penelitian ini menyoroti perbedaan dalam hal dasar hukum, mekanisme penegakan hukum, dan metode penyelesaian sengketa, di mana Indonesia mengizinkan penyelesaian sengketa alternatif (*ADR*) sementara *BCIT* mewajibkan litigasi. Kemajuan Peraturan *NDA* di Indonesia belum ada disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pentingnya *NDA*. Oleh karena itu perlu suatu peraturan *NDA* untuk masyarakat dan pelaku bisnis. Serta, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membiasakan penggunaan penyelesaian non-litigasi melalui *ADR*.

Kata Kunci : *BCIT, NDA, Penyelesaian Sengketa NDA, Perjanjian Kerahasiaan, Rahasia Dagang,*

Pembimbing Utama,




Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,



M. Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

**Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki visi dan tujuan yang luas untuk menjadi negara maju dalam hal sosial, ekonomi, pemerintahan, hukum, dan pembangunan. Sebagai negara yang memiliki visi dan tujuan yang besar, Indonesia harus berkreasi dan bertransformasi agar dapat mencapai tujuan negara yang diinginkan. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Indonesia memerlukan perhatian khusus dalam berbagai bidang. Hal ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, atau yang dikenal dengan Indonesia Emas 2045, yang menyatakan bahwa Indonesia harus mencapai dan mewujudkan cita-cita negara tersebut guna mewujudkan Indonesia Emas 2045 berdasarkan Negara Kepulauan yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.¹

Dalam pembangunan ekonomi yang meningkat di Indonesia, akan menyebabkan banyak aktivitas ataupun kegiatan ekonomi dari skala kecil hingga skala besar. Pembangunan ekonomi yang disinergikan dengan visi Indonesia Emas 2045 timbullah banyak investasi-investasi dari lokal bahkan investor-investor asing akan berdatangan dikemudian hari. Aktivitas seperti hubungan kontraktual, perjanjian atau bahkan kesepakatan-kesepakatan lainnya akan mulai

¹ F. V. Ramadhan. 2024. Transformasi Ekonomi Digital Indonesia dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045: Pemikiran Prof. Nurcholish Madjid. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 10(1): 1.

bermunculan demi menunjang aktivitas ekonomi yang lebih maju dan juga bersinergi seiring berjalannya waktu. Bila dilihat lebih dalam, regulasi-regulasi atau bahkan pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia dapat dikatakan sudah tidak relevan lagi dan perlu pengaturan lebih rinci dan detail serta standarisasi yang sesuai sehingga bisa menjadi pedoman utama untuk terjadinya perjanjian-perjanjian yang komprehensif.

Para ahli menggunakan istilah "*overeenkomst*" untuk merujuk pada suatu perjanjian; sebagian menafsirkannya sebagai persetujuan, sementara yang lain menafsirkannya sebagai suatu perjanjian. Prof. Subekti S.H. menguraikan perjanjian sebagai suatu keadaan di mana dua orang sepakat untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing atau membuat komitmen satu sama lain.² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1338 ayat (1), menetapkan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Perusahaan harus mengambil berbagai langkah strategis dan membuat keputusan agar bisnisnya terus berkembang. Salah satunya adalah memperluas kerja sama dengan pihak atau bisnis lain. Kerja sama dengan perusahaan lain merupakan strategi bisnis yang penting untuk mencapai tujuan dan mempercepat pertumbuhan. Kerja sama dapat memberi organisasi akses ke lebih banyak sumber daya, teknologi baru, pasar yang lebih besar, dan keterampilan yang beragam.³

² P. N. H. Simanjutak. 2016. *Hukum Perdata Indonesia*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Prenadamedia Group (Divisi Kencana). Jakarta. hlm. 284.

³ S. H. Nabila. 2024. Kekuatan Hukum Non Disclosure Agreement Dalam Mencegah Bocornya Confidential Information Perusahaan. *BACARITA Law Journal*. 4(2): 155.

Perjanjian Kerahasiaan memainkan peran penting dalam sektor bisnis dan teknologi dengan berfungsi sebagai alat hukum untuk melindungi informasi rahasia dan menjaga kepentingan bisnis. Informasi rahasia dalam hal ini berkaitan erat dengan rahasia dagang, dimana tidak terkecuali dalam suatu perjanjian terutama perjanjian kerahasiaan atau yang dikenal dengan *Non-disclosure Agreement*⁴. *Non-disclosure Agreement* atau *NDA* dikenal sebagai perjanjian kerahasiaan antara pemilik rahasia dagang dan karyawan untuk melindungi kerahasiaan informasi dan/atau materi spesifik yang dibagikan dengan akses/informasi tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak ketiga⁵. *NDA* merupakan langkah pertama dalam proses uji tuntas karena para pihak ragu untuk mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak lain tanpa perlindungan perjanjian kerahasiaan. Target biasanya menawarkan bentuk perjanjian kerahasiaan, setelah itu pembicaraan akan dilakukan.⁶

Non-disclosure Agreement bertujuan untuk melindungi informasi rahasia yang diberikan dalam suatu kontrak. Dalam hukum perdata Indonesia, berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat sahnya perjanjian harus meliputi:

1. Kesepakatan;
2. Kecakapan;

⁴ A. Rismaty. 2019. *Non Disclosure Agreement* Sebagai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perjanjian Kerjasama. *AKTUALITA*. 2(1): 341.

⁵ Z. Mahfuzzah, Saidin, B. Ginting & T. K. Devi. 2024. Non-disclosure Agreements (*NDA*) as a Legal Protection on Trade Secrets in Work Agreements in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 522.

⁶ B.F. Egan. 2020. Non-Disclosure and Other Preliminary Agreements in Business Transactions. *Tex. J. Bus. L.*, 49, i.

3. Suatu hal tertentu; dan
4. Klausa yang halal.

Non-disclosure Agreement dianggap sebagai salah satu jenis perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang terlibat untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan. *NDA* diatur oleh hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Perjanjian *NDA* harus memenuhi syarat sahnya suatu kontrak, seperti adanya kesepakatan (*meeting of minds*) antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini berbeda dengan sistem hukum *common law* di Amerika, yang seringkali mensyaratkan adanya pertimbangan (*consideration*).⁷

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 2 UU Rahasia Dagang mengatakan, perlindungan Rahasia Dagang mencakup metode produksi, prosedur pemrosesan, metode penjualan, dan informasi teknologi dan/atau bisnis lainnya yang memiliki nilai ekonomi yang tidak diketahui masyarakat umum. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang memang tidak mengatur secara konkrit tentang perjanjian kerahasiaan tetapi dapat digunakan sebagai landasan hukum dalam pembuatan suatu perjanjian kerahasiaan atau *Non-disclosure Agreement*.

Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 UU Rahasia Dagang, tepatnya pada Pasal 3 angka (2) UU Rahasia Dagang, bahwasanya informasi dianggap bersifat rahasia apabila

⁷ W. Chesar. 2023. Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak Adobe Inc Amerika Ditinjau dari Hukum Perdata Indonesia. *Notaire*. 6(1): 153.

informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Serta, dalam Pasal 3 angka (3) menyatakan, informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

Dalam pembuatan atau proses berjalannya suatu perjanjian terutama dalam Perjanjian Kerahasiaan atau *Non-disclosure Agreement*, ada dua pihak yang turut aktif dalam perancangan *NDA*, yakni Pengungkap Informasi dan Penerima Informasi. Pasal 3 angka (4) UU Rahasia Dagang mengatur dengan jelas bahwasanya informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Bila dilihat dalam kalimat "...telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut." Maka dapat dikatakan pembuatan Perjanjian Kerahasiaan atau *NDA* termasuk objek Rahasia Dagang.

Secara mendasar bila kita lihat dalam kontrak *Non-Disclosure Agreement* *British Columbia Institute of Technology (BCIT)* sangat memperhatikan detail hak-hak yang dimiliki antara pihak. *British Columbia Institute of Technology* memastikan seperti Latar Belakang (*Background*), Larangan (*Prohibitions*), Perlindungan Informasi (*Protection of Information*), Pemberitahuan Pelanggaran (*Notification of Breach*), Pengungkapan Paksa (*Compelled Disclosure*), Konsekuensi dari Pelanggaran (*Consequences of Breach*), Penyelesaian Sengketa

(*Law and Disputes*), Limitasi/Keterbatasan (*Limitations*), serta poin-poin lainnya yang akan dikaji lebih dalam pada pembahasan.

Maka bila dibandingkan dengan Indonesia dapat dilihat bahwasanya regulasi atau dalam hal ini standarisasi suatu perjanjian yang bersifat rahasia atau Perjanjian Kerahasiaan atau *Non-disclosure Agreement* terutama di Indonesia terdapat kerentanan yakni perlunya suatu standar kontrak Perjanjian Kerahasiaan yang nantinya dapat dijadikan dalam suatu Standar Nasional Indonesia. Karena dalam beberapa Perjanjian Kerahasiaan dalam lingkup internasional terstandarisasi kedalam ISO 27001.⁸

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bidang kontrak *Non-disclosure Agreement* atau Perjanjian Kerahasiaan, dengan alasan akan diperlukannya suatu standar hukum atau regulasi yang jelas mengenai hak-hak para pihak dan suatu standar kontrak *Non-disclosure Agreement* atau Perjanjian Kerahasiaan dan perlunya suatu badan atau institusi yang mengawasi terjaminnya suatu Perjanjian Kerahasiaan atau *Non-disclosure Agreement*, serta meminimalisir permasalahan yang timbul karena pelanggaran atau perselisihan pihak Pengungkap Informasi maupun Penerima Informasi, dan perbandingan antara standar kontrak *Non-disclosure Agreement* di Indonesia dengan standar kontrak *NDA BCIT (British Columbia Institute of Technology)*.

⁸ A. N. Fajar, H. Christian & A. S. Girsang. 2018. Evaluation of ISO 27001 Implementation Towards Information Security of Cloud Service Customer in PT. IndoDev Niaga Internet. *IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series*. 1090(1): 1.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk mengadakan penelitian dalam suatu skripsi yang berjudul “**Studi Komparasi Standar Kontrak *Non-Disclosure Agreement (NDA)* Indonesia dengan *British Columbia Institute of Technology (BCIT)* Menurut Hukum Perdata di Indonesia**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dibuat, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian dalam Standar Kontrak *Non-Disclosure Agreement (NDA)* Baik Menurut Kontrak *Non-Disclosure Agreement* Indonesia Maupun *British Columbia Institute of Technology (BCIT)*?
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Apabila Perselisihan Terjadi menurut Kontrak *Non-Disclosure Agreement (NDA)* Indonesia Maupun *British Columbia Institute of Technology (BCIT)*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai landasan dasar akan suatu solusi pada permasalahan yang ada. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian dalam kontrak menurut standar kontrak *Non-disclosure Agreement (NDA)* yang berlaku di Indonesia dengan *British Columbia Institute of Technology (BCIT)*.
2. Mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa apabila perselisihan terjadi dalam kontrak *Non-disclosure Agreement (NDA)* menurut kontrak *Non-disclosure Agreement (NDA)* di Indonesia dengan *British Columbia Institute of Technology (BCIT)*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari sudut pandang teoritis, temuan penelitian ini diyakini akan membantu kemajuan ilmu hukum secara keseluruhan, khususnya dalam pengembangan hukum perdata yang adil dan logis, khususnya hukum kontrak.
- b. Diyakini bahwa temuan penelitian ini akan membantu penelitian masa depan.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini akan menghasilkan kegunaan yang dapat diperoleh:

- a. Menciptakan kesempatan bagi penulis untuk memperluas pengetahuan dan kreativitas mereka, mengasah bakat mereka, dan melakukan penelitian yang dapat disajikan sebagai karya tulis ilmiah.
- b. Penulis berharap agar para praktisi hukum, instansi pemerintah, pelaku usaha, bahkan individu yang peduli terhadap permasalahan hukum, dapat menjadikan penelitian ini sebagai salah satu referensi atau bahan kajian, serta pedoman dalam menemukan dan memecahkan permasalahan yang timbul dalam praktik dan penelitian yang berkaitan dengan standar kontrak Perjanjian Kerahasiaan atau *Non-disclosure Agreement* Indonesia dan BCIT.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang membantu dalam mempelajari dan menambah ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hal memahami ketentuan hukum dalam perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d. Bagi perguruan tinggi, penulis berharap temuan penelitian ini akan memberikan wawasan ilmiah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan kerangka penelitian yang mendefinisikan batasan penelitian, membatasi kelemahan, dan mempersempit topik penelitian⁹. Agar isi yang dibahas tidak menyimpang dari topik utama, penulis akan membatasi ruang lingkup penulisan untuk memberikan tinjauan yang lebih rinci, sehingga fokus pada subjek tertentu. membandingkan standar kontrak Perjanjian Kerahasiaan Indonesia atau Perjanjian *Non-Disclosure Agreement* dengan standar kontrak *British Columbia Institute of Technology (BCIT)* untuk mengimplementasikan kesepakatan para pihak dalam kontrak dan menganalisis penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa atau perselisihan pada keduanya.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori diperlukan untuk menjadi landasan atau konseptualisasi penelitian. Gagasan yang diuraikan berfungsi sebagai panduan bagi penulis dalam mengartikulasikan masalah yang diteliti dengan mendekatinya dari berbagai perspektif, sehingga memungkinkan penulis untuk memecahkan kesulitan yang ada. Teori yang digunakan untuk menganalisis tantangan dalam penelitian ini meliputi:

1. Teori Perjanjian

Berdasarkan uraian di atas maka teori yang digunakan adalah teori perjanjian dikarenakan Asas Kebebasan Berkontrak merupakan salah satu

⁹ B. Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 3.

asas dalam perjanjian, teori ini dapat digunakan dalam hubungan antara penerapan asas kebebasan berkontrak dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak/individu/lainnya. Perjanjian tertulis di dalam Buku Ketiga KUH Perdata, dalam hal ini tepatnya pada pasal 1233 KUH Perdata yakni “*Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang*”.

Isi yang tertulis maupun lisan bersifat mengikat para pihak sehingga setiap perjanjian dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang mengikat para pihak di dalamnya. Persetujuan ini tidak dapat dicabut tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan yang diamanatkan secara hukum. Kontrak harus dipenuhi dengan cara yang tulus. Sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata.

Menilik Pasal 1320 KUH Perdata, adanya suatu perjanjian dapat dinyatakan sah, jika syarat-syaratnya dipenuhi, yakni harus adanya kesepakatan, kecakapan, adanya hal tertentu dan klausa yang halal.¹⁰

Dalam perjanjian juga dilandasi oleh asas-asas perjanjian yakni:

a. *Freedom of Contract*/Kebebasan Berkontrak

i. Asas yang dinamakan *freedom of contract* ini tertuang dalam Pasal 1338 KUH Perdata

¹⁰ A. Rahim. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Humanities Genius. Makassar. hlm. 76.

- ii. Asas ini menjamin masing-masing pihak yang bersangkutan dalam membuat, mengadakan, menentukan isi, dan menentukan bentuk kesepakatan yang dijadikan suatu perjanjian.
- b. Asas Konsesualisme
- i. Asas Konsesualisme dapat dilihat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata.
 - ii. Menurut asas konsesualisme, kesepakatan biasanya dicapai dengan persetujuan kedua belah pihak dan bukan melalui formalitas. Kesesuaian antara keinginan dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak disebut perjanjian. Hukum Jerman dan Romawi menjadi inspirasi bagi pengembangan prinsip konsensus.
- c. *Pacta sunt servanda* (Kepastian Hukum)
- i. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, menjadi dasar utama akan asas ini.
 - ii. Asas hukum ini yang mewajibkan hakim beserta praktisi/profesional hukum (pihak ketiga lainnya) untuk menjunjung tinggi syarat-syarat perjanjian para pihak sebagaimana layaknya suatu proses hukum. Mereka tidak diperkenankan mencampuri ketentuan kesepakatan para pihak.

- d. Asas Itikad Baik (*good faith*)
 - i. Tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata
 - ii. Menurut asas ini, itikad baik dan kepercayaan yang kuat dari para pihak harus menjadi landasan bagi Pengungkap Informasi dan Penerima Informasi (atau dalam hal lain debitur dan kreditur) untuk menjunjung tinggi syarat-syarat perjanjian. Ada dua kategori dalam konsep itikad baik: itikad baik absolut dan itikad baik relatif.
- e. Asas Kepribadian (*personality*)
 - i. Asas ini tertuang dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.
 - ii. Seseorang akan mengadakan dan/atau membuat suatu perjanjian semata-mata untuk keuntungan masing-masing pihak menurut asas kepribadian.¹¹

2. Teori Perbandingan Hukum

Kata Perbandingan Hukum menyiratkan bahwa perbandingan hukum bukanlah jenis hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, atau hukum tata negara, melainkan praktik membandingkan satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya.¹² Yang dimaksud dengan membandingkan di sini adalah mengidentifikasi dan menyoroti perbedaan dan persamaan dengan

¹¹ N. A. Sinaga. 2020. Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen* 7(1): 90-91.

¹² S. Soekanto. 1989. *Perbandingan Hukum*. Cetakan Kedua. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 131.

menjelaskan dan mempelajari cara kerja hukum, bagaimana solusi hukumnya diterapkan, dan variabel non-hukum mana yang memengaruhinya. Solusinya hanya dapat ditemukan dalam sejarah hukum, oleh karena itu perbandingan hukum ilmiah memerlukan sejarah hukum.¹³

Terdapat dua pendekatan yang dikenal untuk membandingkan hukum: perbandingan makro dan mikro. Perbandingan makro merupakan cara untuk membandingkan masalah hukum secara umum, seperti membandingkan hukum dari satu negara dengan hukum negara lain. Perbandingan mikro merupakan alat untuk membandingkan masalah hukum antarnegara. Tidak ada perbedaan yang jelas antara perbandingan makro dan mikro. Hukum yang diketahui dan akan dibandingkan disebut sebagai "*comparatum*," sedangkan hukum yang akan dibandingkan dengan hukum yang diketahui disebut sebagai "*comparandum*." Setelah kedua hukum dipahami, penting untuk menentukan apa yang akan dibandingkan, misalnya, tentang perjanjian, perkawinan, dan sebagainya; ini disebut "*tertium comparatum*".¹⁴

Menurut Randall, tujuan perbandingan hukum adalah untuk menghimpun berbagai pengetahuan tentang hukum asing dan untuk menyelidiki pengalaman-pengalaman yang diperoleh melalui kajian hukum asing dalam rangka memodifikasi hukum tersebut.¹⁵ Tidak dapat disangkal bahwa kajian

¹³ S. Hartono. 1991. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Cetakan Ketujuh. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 54.

¹⁴ G. Samuel. 2014. *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*. Hart Publishing. Oregon, Portland. hlm. 77.

¹⁵ M. Fuady. 2010. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua. Refika Aditama. Bandung. hlm.

perbandingan hukum dilakukan dengan meneliti hukum-hukum selain yang berlaku bagi peneliti. Akan tetapi, hal ini saja tidak merupakan kajian perbandingan hukum. Mengumpulkan bahan-bahan dari peraturan perundang-undangan asing berbeda dengan melakukan perbandingan hukum. Teori ini digunakan untuk menunjukkan perbedaan dan kesamaan antara sistem hukum atau subjek hukum yang diteliti.¹⁶

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, konflik memiliki tujuan yang konstruktif. Misalnya, konflik merupakan lahan subur bagi transformasi sosial. Kedua, konfrontasi dapat membantu mendamaikan kepentingan yang berbeda. Bahwa ketidaksepakatan dapat menghasilkan kesepakatan integratif yang menguntungkan kedua belah pihak yang berkonflik dengan memberikan kontribusi yang lebih kuat bagi keduanya. Ketiga, pertikaian dapat memperkuat kekompakan pihak-pihak yang berseberangan.¹⁷

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengajukan lima hipotesis untuk penyelesaian sengketa:¹⁸

- a. *Competing* (bersaing), yaitu penerapan solusi yang lebih disukai oleh satu pihak daripada pihak lainnya.

¹⁶ S. Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Cetakan Kedelapan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 194.

¹⁷ H. Alwi. 2016. *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoritis*. Cetakan Pertama. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram. Nusa Tenggara Barat. hlm. 11.

¹⁸ J. T. Boboy, B. Santoso & Irawati. 2020. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. *NOTARIUS* 13(2): 807-808.

- b. *Yielding* (menyerah), yaitu menurunkan tujuan mereka sendiri dan bersedia melepaskan apa yang mereka inginkan.
- c. *Annihilation* (pemusnahan) dari kedua belah pihak.
- d. *Withdrawing* (menarik diri), Anda memilih untuk meninggalkan posisi yang diperdebatkan, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa pun.

Dengan demikian, teori ini digunakan untuk hal-hal seperti penyelesaian sengketa dan konflik, karena teori ini menjaga suatu komunikasi demi kelancaran pembuatan kontrak, sehingga di kemudian hari ada kesinambungan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis memakai metode penulisan hukum normatif. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai “penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum positif yang dijadikan objek kajian” oleh E. Saefullah Wiradipradja. Menurut kajian hukum normatif, hukum telah dilembagakan dan dituangkan dalam bentuk norma, asas, dan pranata hukum yang berlaku, bukan hanya dipandang sebagai konsep utopis saja. Kajian hukum normatif kadang-kadang disebut sebagai penelitian hukum dogmatis yang mengkaji, menjunjung tinggi, dan menciptakan struktur hukum yang

rasional dan positif. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif mencakup berbagai topik, termasuk standar fundamental, prinsip-prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan yang mengatur lembaga negara dan lokal, doktrin atau ajaran hukum, dokumen perjanjian (kontrak), putusan pengadilan, keputusan resmi, dan lainnya. jenis dokumen yang mengikat secara hukum.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cetak biru tentang bagaimana sebuah penelitian akan dilakukan. Desain digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dibuat. Metode penelitian yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Cara ini digunakan dengan mencari dan mengulas seluruh peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan topik pembahasan (penelitian). Menurut pendekatan perundang-undangan, hukum merupakan suatu sistem tertutup yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- i. Suatu kumpulan norma atau nilai-nilai dasar hukum yang cukup untuk mengatasi problematika hukum yang ada agar kedepannya tidak terjadi kekurangan ataupun perkembangan yang menurun dalam hukum (*All-Inclusive*);

¹⁹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Mataram University Press. Mataram. hlm. 55.

- ii. Norma atau nilai dasar hukum di dalamnya mempunyai hubungan yang logis satu sama lain (Komprehensif);
- iii. Selain saling berkaitan satu sama lain, norma-norma hukum tersebut disusun secara sistematis (Sistematis).²⁰

Pada penelitian ini penulis akan menelaah peraturan perundang-undangan terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) terlebih khusus pada Buku III tentang Perikatan.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini berbeda dengan perspektif dan konsep atau doktrin yang muncul dalam ilmu hukum. Metode penelitian dipilih untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan hukum dalam penelitian hukum. Akibatnya, faktor terpenting dalam memilih strategi adalah penerapannya pada situasi hukum.²¹

c. Pendekatan Analitis

Pemahaman terhadap ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam suatu peraturan ataupun suatu perundang-undangan baik secara konsep maupun dalam kenyataan, serta penerapannya dalam putusan pengadilan, merupakan tujuan dari pendekatan analitis terhadap bahan hukum. Ada dua pemeriksaan yang digunakan untuk ini. Awalnya, peneliti mencoba untuk mendapatkan interpretasi baru dari peraturan hukum yang relevan.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 56.

²¹ *Ibid.*, hlm. 57.

Analisis putusan pengadilan untuk menguji kata-kata hukum ini dalam situasi dunia nyata. Menganalisis makna dalam suatu perundang-undangan, sistem dalam suatu hukum, asas-asas yang ada dalam hukum dan peraturan-peraturan hukum beserta pengertian-pengertian yuridis lainnya pada hakekatnya merupakan tugas analisis hukum. Penulis menggunakan pendekatan ini guna untuk menganalisis ungkapan-ungkapan untuk dijadikan dasar yang relevan.²²

3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum

Bahan-bahan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dengan mengklasifikasi menjadi 3 bahan yakni bahan hukum primer dan sekunder beserta non-hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan ataupun suatu perundang-undangan, berita acara resmi, suatu putusan dari pengadilan, dan surat-surat resmi negara merupakan contoh bahan hukum primer, dalam hal ini penulis menggunakan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- 3) *Non-Disclosure Agreements Act (Bill M 217 - 2024)*

²² *Ibid.*, hlm. 58.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, buku hukum, majalah hukum yang memuat pendapat (doktrin) para ahli hukum, dan asas-asas dasar hukum. Sumber ahli hukum seperti akademisi, praktisi ataupun para profesi hukum yang sesuai dengan bidangnya bisa dijadikan bahan untuk digunakan sebagai bahan hukum sekunder karena dapat memberikan pendapat hukum mengenai suatu peristiwa atau fenomena hukum; namun demikian, agar komentar tersebut objektif, penting untuk mempertimbangkan kemampuan ilmiah dan sumbernya tidak boleh bertentangan ataupun ada kaitan yang lebih dalam secara subjektif dengan peristiwa tersebut.²³ Serta bahan penelitian terdiri dari buku-buku teks yang tidak ada kaitannya secara hukum dan relevan dengan pokok bahasan, seperti buku ekonomi dan politik, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, dan ensiklopedia umum. Karena memudahkan proses analisis muatan hukum, maka informasi tersebut tidak menjadi peraturan perundang-undangan yang signifikan.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan bahan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan digunakan untuk mencari ide,

²³ K. Benuf, & M. Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*. 7(1): 26.

²⁴ K. Jamil, Nury & R. Rumawi. 2020. Implikasi Asas *Pacta Sunt Servanda* pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*. 8(7): 1047.

teori, dan sudut pandang tentang rumusan masalah penelitian. Untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang harus ditangani, fakta hukum dari materi yang dikumpulkan diungkapkan dan hal-hal yang tidak relevan dihilangkan sebagai bagian dari proses analisis.²⁵

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menghasilkan hasil yang baik dan menimbulkan solusi, penulis menggunakan cara yaitu dengan menarik hubungan dan keterkaitan antara suatu bahan hukum dengan bahan-bahan hukum lainnya, maka pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif meliputi sistematisasi bahan hukum, pemilihan bahan hukum, pengklasifikasian bahan hukum sesuai dengan klasifikasi, bahan-bahan, dan penyusunan bahan-bahan hukum, dokumen pengadilan tambahan untuk memperoleh pemahaman umum tentang tanggapan dari temuan penelitian.²⁶

Ketika menyelidiki dokumen hukum, penelitian akan bersifat preskriptif analitis, mendeskripsikan, menjelaskan, dan menghubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjawab pertanyaan penelitian.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Mataram University Press. Mataram, hlm. 67-68.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Setelah semua bahan hukum dikumpulkan, bahan-bahan tersebut dipilih, disortir, dan diproses. Mereka kemudian diperiksa dan dievaluasi berdasarkan permasalahan hukum yang bersangkutan, dan hasilnya tercapai. Penelitian hukum normatif ini akan menggunakan kesimpulan dengan penerapan teknik deduktif, yang melibatkan ekstrapolasi penyelesaian dari suatu permasalahan *general* ke permasalahan khusus yang dihadapi.²⁷

²⁷ *Ibid.*, hlm. 71.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- A. Rahim. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori dan Praktik*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Humanities Genius. Makassar.
- A. Riwanto. 2016. *Sejarah Hukum: Konsep, Teori, dan Metodenya dalam Pengembangan Ilmu Hukum*. Oase Pustaka. Karanganyar.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Geoffrey Samuel. 2014. *An Introduction to Comparative Law Theory and Method*. Hart Publishing. Oregon, Portland.
- Habib Alwi. 2016. *Pengantar Studi Konflik Sosial: Sebuah Tinjauan Teoritis*. Cetakan Pertama. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram. Mataram.
- J.J.H. Bruggink. 2015. *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Terjemahan B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Juswito Satrio. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Cetakan Kedua. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Komariah. 2013. *Hukum Perdata*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah. Malang.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Cetakan Kedua. Alumni. Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. Cetakan Kedua. Mandar Maju. Bandung.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Mataram University Press. Mataram.
- Munir Fuady. 2010. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua. Refika Aditama. Bandung.
- Nanda Amalia. 2013. *Hukum Perikatan*. Cetakan Pertama. Unimal Press. Nanggroe Aceh Darussalam.

- P. N. H. Simanjatak. 2016. *Hukum Perdata Indonesia*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Prenadamedia Group (Divisi Kencana). Jakarta.
- Ridwan Khairandy. 2014. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Cetakan Kedua. FH UII Press. Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Cetakan Kedelapan. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1989. *Perbandingan Hukum*. Cetakan Kedua. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Intermedia. Jakarta.
- Sunarjati Hartono. 1991. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Cetakan Ketujuh. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044).

Non-Disclosure Agreements Act (Bill M 217 - 2024)

C. Jurnal Ilmiah

Adinda Pirmansyah & Imanudin Affandi. 2021. Tinjauan Yuridis Hubungan Hukum Dan Penerapan Asas Proporsionalitas Perjanjian Antara PT. Go-jek Indonesia Dengan Pelaku Usaha F&B. *Jurnal Reformasi Hukum* 25(2).

Aditya Fadli Turangan. 2019. Pelaksanaan Perjanjian dengan Itikad Baik Menurutl Pasal 1338 KUHPerdata. *Lex Privatum* 7(1).

Afif Khalid. 2023. Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian. *Jurnal Legal Reasoning* 5(2).

- Ahmad Nurul Fajar, Hendy Christian & Abba Suginda Girsang. 2018. Evaluation of ISO 27001 implementation towards information security of cloud service customer in PT. IndoDev Niaga Internet. *IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series.* 1090(1).
- Anggita Rayi Larasati Siswanta. 2023. Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Standar yang Mengandung Klausula Eksonerasi Tanpa Menerapkan Asas Itikad Baik. *Jurnal de Jure* 15(1).
- Apriyodi Ali, Achmad Fitriani & Putra Hutomo. 2022. Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 1(2).
- Asry Rismaty. 2019. *Non Disclosure Agreement* Sebagai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perjanjian Kerjasama. *AKTUALITA.* 2(1).
- Byron F. Egan. 2020. Non-Disclosure and Other Preliminary Agreements in Business Transactions. *Tex. J. Bus. L.*, 49, i.
- Diah Anggraeni Ndaomanu & Indirani Wauran. 2021. Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Melalui Mesin Jual Otomatis (*Vending Machine*) Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51(4).
- Elsa Benia. 2022. Analisis Perlindungan Hukum Rahasia Dagang pada Perjanjian Waralaba berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. *Padjajaran Law Research & Debate Society* 10(2).
- Fardhal Virgiawan Ramadhan. 2024. Transformasi Ekonomi Digital Indonesia dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045: Pemikiran Prof. Nurcholish Madjid. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.* 10(1).
- Farihan Aulia & Sholahuddin Al-Fatih. Perbandingan Sistem Hukum *Common Law*, *Civil Law* dan *Islamic Law* Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir. *Legality* 25(1).
- Haykal Azmi, Fifiana Wisnaeni & Irma Cahyaningtyas. 2021. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang (Studi pada PT. Haifa Paraestetiderma). *NOTARIUS* 14(1).
- Idul Hanzah Alid & Lailasari Ekaningsih. 2020. How Government Provide Legal Protection for Trade Secrets. *Journal of Law and Legal Reform* 1(2).
- Ismail Koto, & Taufik Hidayat Lubis. 2021. Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Tanjung Balai). *Buletin Konstitusi* 2(1).

- Jabalnur, Ruliah, Oheo Kaimuddin Haris, Deity Yuningsih, Zahrowati & Muh Hasrul La Aci. 2024. Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda. *Halu Oleo Legal Research* 6(2).
- Juwita Tarachi Boboy, Budi Santoso & Irawati. 2020. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin. *NOTARIUS* 13(2).
- Kornelius Benuf, & Muhammad Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*. 7(1).
- Kresno Adi Nugroho, Djumadi & Noor Hafidah. 2022. Akibat Hukum Penolakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (*Non-Disclosure Agreement*) oleh Pekerja yang Mengundurkan Diri. *Notary Law Journal* 1(3).
- Kurniasih BR Bangun. 2021. Akibat Perbuatan Hukum Anak di Bawah Umur dalam Perjanjian Bangun Bagi atas Akta Notaris (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2010/PN-Kis Tentang Perjanjian Bangun Bagi). *Wharta Dharmawangsa* 15(2).
- M. Muhtarom. 2014. Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *SUHUF* 26(1).
- May Shinta Retnowati, Gita Riswana & Muhammad Abdul Aziz. 2021. Konsep Essensialia Pada Prinsip Pembuatan Kontrak dalam Perikatan. *SYARI'AH Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 4(1).
- Millytia Fabiola Gabriela Salmon. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan dalam Menghadapi Persaingan Bisnis di Indonesia. *Lex Privatum* 8(4).
- Muhammad Alif Hidayatullah, Ronny Winarno & Wiwin Ariesta. 2024. Penyelesaian Sengketa Pembocoran Rahasia Dagang Sebagai Pertanggungjawaban Karyawan UD Mebel Indah Pasuruan (Studi Kasus pada UD Mebel Indah Gentong, Kota Parsuruan). *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum*. 6(2).
- Niru Anita Sinaga. 2020. Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen* 7(1).
- Nury Khoiril Jamil & Rumawi Rumawi. 2020. Implikasi Asas *Pacta Sunt Servanda* Pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*. 8(7).
- Retna Gumanti. 2012. Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPdata). *Jurnal Pelangi Alami*. 5(1).

- Rina Shahriyani Shahrullah, Junimart Girsang, Florianus Yudhi Priyo Amboro, & Novita Novita. 2021. Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi dan Desain Industri: Studi Perbandingan Hukum di Indonesia, Amerika dan Australia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 6(1).
- Syadzwin Hindun Nabila. 2024. Kekuatan Hukum Non Disclosure Agreement Dalam Mencegah Bocornya Confidential Information Perusahaan. *BACARITA Law Journal*. 4(2).
- Syarifa Mahila. 2010. Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungan Dengan Perjanjian Kerja. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 10(3).
- Taun. 2020. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Asing Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal de Jure* 12(2).
- Wery Chesar. 2023. Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak Adobe Inc Amerika Ditinjau dari Hukum Perdata Indonesia. *Notaire*. 6(1).
- Yanni Lewis Paat. 2013. Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Perdata Indonesia. *Lex et Societatis*. 1(3).
- Ziana Mahfuzzah, Saidin, Budiman Ginting & T. Keizerina Devi. 2024. Non-disclosure Agreements (NDA) as a Legal Protection on Trade Secrets in Work Agreements in Indonesia. *KnE Social Sciences*.

D. Sumber Lainnya

- Alexandra Twin, 2024. Non-Disclosure Agreement (NDA) Explained, With Pros and Cons. <https://www.investopedia.com/terms/n/nda.asp#toc-types-of-ndas>. 11 Desember 2024 (15:23).
- BCIT Corporate Services, 2019. *Confidentiality Agreement: Multi-Party Mutual Non-Disclosure Agreement*. https://www.bcit.ca/files/appliedresearch/doc/multi-party_mutual_confidentiality_agreement-nov19_2019.docx. 21 Januari 2025 (10:36)
- BCIT. *British Columbia Institute of Technology (BCIT)*. <https://www.bcit.ca/>. 21 Januari 2025 (10:22).
- Bernadetha Aurelia Oktavira, 2022. Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/>. 25 November 2024 (17:53).

- ISMS.online, 2023. ISO 27002:2022 - Control 6.6 - Confidentiality or Non-Disclosure Agreements. <https://www.isms.online/iso-27002/control-6-6-confidentiality-or-non-disclosure-agreements/>. 11 Desember 2024 (14:48).
- JDIH Kabupaten Sukoharjo. Definisi dan Syarat Sah Perjanjian. [https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/definisi-dan-syarat-sah-perjanjian#:~:text=Sebab%20yang%20halal%20adalah%20isi,kesusilaan%2C%20mupun%20dengan%20ketertiban%20umum](https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/definisi-dan-syarat-sah-perjanjian#:~:text=Sebab%20yang%20halal%20adalah%20isi,kesusilaan%2C%20mupun%20dengan%20ketertiban%20umum.). 18 Januari 2025 (15:21)
- Kejaksanaan Republik Indonesia, 2024. Perjanjian yang Melibatkan Dua Pihak. <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2024-EGGN>. 18 Januari 2025 (15:00).
- Manitoba Law Reform Commission. 2023. The Use of Non-Disclosure Agreements in the Settlement of Misconduct Claims. https://manitobalawreform.ca/pubs/pdf/fullreports/145-full_report.pdf. 28 Januari 2025 (10:10).
- Mariska, 2025. Kenali istilah Non Disclosure Agreement (NDA), Jenis, & Fungsinya. <https://kontrakhukum.com/article/NDA-adalah/>. 20 Januari 2025 (12:33).
- Norma Mutalib. Rahasia Dagang Bocor Karena Karyawan, Bisa Dijerat Pidana. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/rahasia-dagang-bocor-karena-karyawan--bisa-dijerat-pidana-lt4ece1303885d8/>. 20 Desember 2024 (12:46).
- Richard Stim. 2024. Sample Confidentiality Agreement (NDA). <https://www.nolo.com/legal-encyclopedia/sample-confidentiality-agreement-nda-33343.html>. 11 Desember 2024 (16:12)
- Thomson Reuters Practical Law. 2025. Confidentiality agreement (multi-party) with data protection provisions. [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-040-9630?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-040-9630?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)). 02 Januari 2025 (12:23)
- Thomson Reuters Practical Law. [https://ca.practicallaw.thomsonreuters.com/4-502-4584?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://ca.practicallaw.thomsonreuters.com/4-502-4584?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true). 08 Februari 2025 (01:29).
- Yopie, 2023. Mengenal Non-Disclosure Agreement dan Lembar Informasi Pribadi. <https://disdukcapil.pontianak.go.id/mengenal-nondisclosure-agreement-dan-lembar-informasi-pribadi-ditulis-oleh-yopie-indra-pribadi>. 07 Januari 2025 (12:19)